

## **BAB 1. PENDAHULUAN**

### **1.1 Latar Belakang**

Rumah Sakit adalah institusi pelayanan kesehatan yang menyelenggarakan pelayanan kesehatan perorangan secara paripurna yang menyediakan pelayanan rawat inap, rawat jalan, dan gawat darurat. Setiap sarana pelayanan kesehatan di rumah sakit wajib membuat rekam medis yang dibuat oleh dokter dan tenaga kesehatan lainnya.

Menurut Permenkes RI No. 269/Menkes/Per/III/2008 tentang Rekam Medis pada pasal 1, rekam medis adalah berkas yang berisikan catatan dan dokumen tentang identitas pasien, pemeriksaan, pengobatan, tindakan, dan pelayanan lain yang telah diberikan kepada pasien. Setiap rumah sakit wajib membuat rekam medis baik rawat inap maupun rawat jalan. Rekam medis berguna sebagai bukti tertulis atas tindakan-tindakan pelayanan terhadap seorang pasien, juga mampu melindungi kepentingan hukum bagi pasien yang bersangkutan, rumah sakit maupun dokter dan tenaga kesehatan lainnya, apabila di kemudian hari terjadi suatu hal yang tidak diinginkan menyangkut rekam medis itu sendiri.

Setiap sarana pelayanan kesehatan berkas rekam medis disimpan di tempat penyimpanan berkas rekam medis (*filming*). Penyimpanan berkas rekam medis di setiap sarana pelayanan kesehatan terdiri dari dua cara yaitu penyimpanan secara *sentralisasi* dan *desentralisasi*. Penyimpanan *sentralisasi* adalah penyimpanan berkas seorang pasien dalam satu kesatuan baik catatan-catatan kunjungan poliklinik maupun catatan-catatan selama pasien dirawat. Penyimpanan secara *desentralisasi* adalah penyimpanan berkas rekam medis pasien rawat inap dan rawat jalan dipisah.

TPPRJ adalah tempat pendaftaran pasien rawat jalan yang merupakan awal dari terjadinya proses pelayanan kesehatan dengan pasien yang datang untuk melakukan pendaftaran dan penyediaan dokumen rekam medis. Menurut standart pelayanan minimal rumah sakit yang diterbitkan oleh Direktorat Jenderal Bina Pelayanan Medik Departemen Kesehatan Republik Indonesia bahwa standart

waktu penyediaan dokumen rekam medis pelayanan rawat jalan adalah 10 menit (Depkes,2008).

Rumah Sakit RSUD Sleman adalah salah satu rumah sakit yang menyediakan pelayanan rawat jalan dengan rata-rata kunjungan perhari 428 pasien. Jumlah kunjungan rawat jalan tersebut dapat dikategorikan tinggi, pada kenyataannya di lapangan banyak pasien yang harus antri lama untuk mendapatkan dokumen rekam medis. Berdasarkan studi pendahuluan pada tanggal 02 Februari 2016 di Loket Rawat Jalan RSUD Sleman Yogyakarta peneliti tertarik meneliti tentang “Tinjauan Pelaksanaan Pendistribusian Berkas Rekam Medis Pasien Lama Rawat Jalan di RSUD Sleman”.

## **1.2 Tujuan Penelitian**

### **1.2.1 Tujuan Umum**

Mengetahui pelaksanaan pendistribusian dokumen rekam medis pasien lama rawat jalan di RSUD Sleman.

### **1.2.2 Tujuan Khusus**

- a. Mengidentifikasi proses pelaksanaan pendistribusian berkas rekam medis pasien lama rawat jalan di RSUD Sleman.
- b. Mengidentifikasi lokasi penyimpanan berkas rekam medis di RSUD Sleman.
- c. Mengidentifikasi lama waktu pencarian sampai pendistribusian berkas rekam medis pasien lama rawat jalan di RSUD Sleman.
- d. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mempengaruhi lama waktu berkas rekam medis pasien lama rawat jalan untuk sampai ke klinik tujuan di RSUD Sleman.

### **1.3 Manfaat Penelitian**

#### **1.3.1 Bagi Rumah Sakit**

Sebagai alat evaluasi mengenai pengelolaan rekam medis di institusi kesehatan dan dapat menjadi bahan pertimbangan untuk meningkatkan mutu pelayanan rekam medis.

#### **1.3.2 Bagi Akademik**

Untuk menambah referensi diperpustakaan khususnya tentang pelaksanaan pendistribusian berkas rekam medis pasien lama rawat jalan.

#### **1.3.2 Bagi Penulis**

- a. Menambah wawasan, pengalaman tentang pelaksanaan pendistribusian berkas rekam medis pasien lama rawat jalan.
- b. Sebagai sarana untuk menerapkan ilmu yang diperoleh selama berada dibangku kuliah.